



PUTUSAN

Nomor 282/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YABANI BIN MUHAJIRIN;**
2. Tempat lahir : Karang Ringin (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.002 Rw.001 Desa Pangkalan Jaya,
Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan 3 Desember 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YABANI bin MUHAJIRIN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pal 8 Dusun IV Desa Pangkalan Jaya Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap Korban SUKRI bin SAHIL yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya sempat terlibat cekcok dengan Saksi Irwansayah perihal hutang antara saya dengan saksi Irwansyah yang mana pada saat itu Korban juga berada di dekat kami, saat saya akan pulang Korban meneriakan "ay bani ndak nia nga" kemudian saya melihat Korban yang mengejar saya sambil memperlihatkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau yang ia pegang pada tangan kanannya, melihat kejadian tersebut saya berhenti menunggu Korban menghampiri saya sambil berkata "kesikaklah amon ndak nia" kemudian Korban tidak jadi menghampiri saya, lalu saya langsung pulang.
- Bahwa Benar pada pukul 14.30 WIB saya berangkat dari rumah dengan tujuan ke PT GPI 5 untuk mencari kadal, yang mana kulit

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadal tersebut akan saya jual ke Kota Palembang yang mana kegiatan tersebut sudah saya lakukan sekitar 4 tahun, kemudian di perjalanan saya berpapasan dengan Korban yang juga mengendarai sepeda motor juga, kemudian saya langsung memanggil Korban akan tetapi tidak direspon Korban lalu saya memutar sepeda motor saya dan mengejar Korban, setelah berhasil memberhentikan Korban saya langsung menghampiri Korban dan bertanya apa maksud Korban sebelumnya yang mengejar saya dengan piasu, kemudian Korban kembali mengelurakan piasu miliknya dari dan dipegangnya dengan menggunakan tangan kananya melihat hal itu sponan saya langsung berlari menuju sepeda motor saya dan mengambil 1 (Satu) buah parang yang berada di box motor milik saya, setelah saya mengambil parang tersebut saya langsung menuju Korban dan langsung membacok tangan kanan Korban yang memegang piasu sebanyak 1 (Satu) kali, setelah saya membacok tangan Korban tersebut Korban langsung berlari kemudian saya mengejar Korban dan saya membacok kaki kanan Korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Korban terjatuh di rumput – rumput samping jalan, setelah Korban terjatuh saya langsung membacok Korban berkali – kali ke sekujur tubuh Korban sekira 10 kali, setelah saya mendengar Korban meminta ampun dan meminta tolong saya langsung berhenti membacok Korban, yang mana saat saya berhenti dan melihat keadaan Korban sudah berluburan darah dan saya langsung meninggalkan Korban di TKP kemudian saya langsung mengendarai sepeda motor saya menuju keluar desa (Menuju Jalan Lintas), saat saya melewati Jembatan Mangun Jaya saya membuang parang yang saya gunakan tersebut ke Sungai Musi lalu saya pergi bersembunyi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Sukri bin Sahil berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 445/015/VR/1/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dengan rincian berikut:

Deskripsi Luka

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



A. Kepala dan Wajah : Tidak ada luka

1. Leher : Tidak ada luka
2. Dada : Tidak ada luka
3. Perut : Tidak ada luka
4. Punggung : Tidak ada luka
5. Pinggang : Tidak Ada Luka

B. Anggota Gerak atas (lengan/tangan)

Lengan kanan

1. Luka sudah dijahit dilengan kanan atas (depan) panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
2. Luka robek disiku kanan, panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
3. Luka sudah dijahit dilengan kanan bawah (depan) panjang tiga puluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
4. Luka sudah dijahit dilengan kanan bawah (belakang) panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Lengan kiri

1. Luka sudah dijahit dilengan kiri bawah (belakang) lima belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
2. Luka sudah dijahit dilengan kiri bawah (belakang) panjang dua puluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
3. Jari Jempol, Telunjuk dan jari manis putus

C. Anggota Gerak Bawah

Tungkai Kanan

1. Luka sudah dijahit ditungkai kanan atas (depan) panjang dua enam puluh sentimeter dan lebar nol koma Delapan sentimeter
2. Luka robek ditungkai kanan atas (belakang) panjang dua enam puluh sentimeter dan lebar empat sentimeter
3. Luka sudah dijahit ditungkai kanan bawah (depan) panjang dua belas puluh sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter
4. Luka sudah dijahit dilutut kanan panjang tiga puluh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkai kiri

1. Luka robek ditungkai kiri atas (belakang) panjang lima belas sentimeter dan lebar empat sentimeter
2. Jari jempol kaki kiri putus

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap laki-aki sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit yaitu luka di lengan kanan-kiri, luka di tungkai kanan-kiri, tampak luka robek disiku kanan, luka robek dtungkai kananatas (belakang) luka robek ditungkai kiri atas (belakang) dan tampak beberapa jari tangan dan kaki putus yaitu jari jempol telunjuk jari manis, jari jempol kaki kiri putus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Sukri bin Sahil berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 001/VER/MR/RSHPG/1/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dengan rincian berikut:
- Tanda vita tekan darah seratus tiga puluh per delapan puluh menjadi lima puluh per dua puluh, frekuensi nadi seratus sepuluh menjadi seratus empat puluh, frekuensi nafas enam puluh menjadi dua puluh, tingkat kesadaran lima belas menjadi empat belas
- Daerah lengan kanan bawah lima sentimeter dari siku terdapat luka robek tiga kali dua sentimeter
- Daerah lengan kiri bawah tiga sentimeter dari pergelangan terdapat luka robek sepanjang tujuh sentimeter yang sudah dijahit, lima sentimeter diatasnya terdapat luka robek yang sudah dijahit tujuh sentimeter
- Daerah lutut kaki kanan terdapat luka robek melingkari lutut yang sudah dijahit sepanjang sepuluh sentimeter
- Daerah kaki kanan bagian telapak kaki terdapat luka robek yang sudah dijahit dari dua sentimeter diatas mata kaki sampai ke telapak sepanjang delapan sentimeter

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SUKRI bin SAHIL meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit hermina tertanggal 17 Januari 2024 Pukul 01.44 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YABANI bin MUHAJIRIN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pal 8 Dusun IV Desa Pangkalan Jaya Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban SUKRI bin SAHIL yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya sempat terlibat cekcok dengan Saksi Irwansayah perihal hutang antara saya dengan saksi Irwansyah yang mana pada saat itu Korban juga berada di dekat kami, saat saya akan pulang Korban meneriakkan "ay bani ndak nia nga" kemudian saya melihat Korban yang mengejar saya sambil memperlihatkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau yang ia pegang pada tangan kanannya, melihat kejadian tersebut saya berhenti menunggu Korban menghampiri saya sambil berkata "kesikaklah amon ndak nia" kemudian Korban tidak jadi menghampiri saya, lalu saya langsung pulang.
- Bahwa Benar pada pukul 14.30 WIB saya berangkat dari rumah dengan tujuan ke PT GPI 5 untuk mencari kadal, yang mana kulit kadal tersebut akan saya jual ke Kota Palembang yang mana kegiatan tersebut sudah saya lakukan sekitar 4 tahun, kemudian di perjalanan saya berpapasan dengan Korban yang juga mengendarai sepeda motor juga, kemudian saya langsung memanggil Korban

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak direspon Korban lalu saya memutar sepeda motor saya dan mengejar Korban, setelah berhasil memberhentikan Korban saya langsung menghampiri Korban dan bertanya apa maksud Korban sebelumnya yang mengejar saya dengan pisau, kemudian Korban kembali mengeluarkan pisau milik nya dari dan dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan nya melihat hal itu spontan saya langsung berlari menuju sepeda motor saya dan mengambil 1 (Satu) buah parang yang berada di box motor milik saya, setelah saya mengambil parang tersebut saya langsung menuju Korban dan langsung membacok tangan kanan Korban yang memegang pisau sebanyak 1 (Satu) kali, setelah saya membacok tangan Korban tersebut Korban langsung berlari kemudian saya mengejar Korban dan saya membacok kaki kanan Korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Korban terjatuh di rumput – rumput samping jalan, setelah Korban terjatuh saya langsung membacok Korban berkali – kali ke sekujur tubuh Korban sekira 10 kali, setelah saya mendengar Korban meminta ampun dan meminta tolong saya langsung berhenti membacok Korban, yang mana saat saya berhenti dan melihat keadaan Korban sudah berluburan darah dan saya langsung meninggalkan Korban di TKP kemudian saya langsung mengendarai sepeda motor saya menuju keluar desa (Menuju Jalan Lintas), saat saya melewati Jembatan Mangun Jaya saya membuang parang yang saya gunakan tersebut ke Sungai Musi lalu saya pergi bersembunyi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Sukri bin Sahil berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 445/015/VR/1/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dengan rincian berikut:

Deskripsi Luka

D. Kepala dan Wajah : Tidak ada luka

1. Leher : Tidak ada luka
2. Dada : Tidak ada luka
3. Perut : Tidak ada luka

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



4. Punggung : Tidak ada luka

5. Pinggang : Tidak Ada Luka

E. Anggota Gerak atas (lengan/tangan)

Lengan kanan

1. Luka sudah dijahit dilengan kanan atas (depan) panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
2. Luka robek disiku kanan, panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
3. Luka sudah dijahit dilengan kanan bawah (depan) panjang tiga puluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
4. Luka sudah dijahit dilengan kanan bawah (belakang) panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Lengan kiri

1. Luka sudah dijahit dilengan kiri bawah (belakang) lima belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
2. Luka sudah dijahit dilengan kiri bawah (belakang) panjang dua puluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
3. Jari Jempol, Telunjuk dan jari manis putus

F. Anggota Gerak Bawah

Tungkai Kanan

1. Luka sudah dijahit ditungkai kanan atas (depan) panjang dua enam puluh sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter
2. Luka robek ditungkai kanan atas (belakang) panjang dua enam puluh sentimeter dan lebar empat sentimeter
3. Luka sudah dijahit ditungkai kanan bawah (depan) panjang dua belas puluh sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter
4. Luka sudah dijahit dilutut kanan panjang tiga puluh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter

Tungkai kiri

1. Luka robek ditungkai kiri atas (belakang) panjang lima belas sentimeter dan lebar empat sentimeter
2. Jari jempol kaki kiri putus

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap laki-aki sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit yaitu luka di lengan kanan-kiri, luka di tungkai kanan-kiri, tampak luka robek disiku kanan, luka robek ditungkai kanan atas (belakang) luka robek ditungkai kiri atas (belakang) dan tampak beberapa jari tangan dan kaki putus yaitu jari jempol telunjuk jari manis, jari jempol kaki kiri putus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Sukri bin Sahil berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 001/VER/MR/RSHPPLG/1/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dengan rincian berikut:

- Tanda vita tekan darah seratus tiga puluh per delapan puluh menjadi lima puluh per dua puluh, frekuensi nadi seratus sepuluh menjadi seratus empat puluh, frekuensi nafas enam puluh menjadi dua puluh, tingkat kesadaran lima belas menjadi empat belas
- Daerah lengan kanan bawah lima sentimeter dari siku terdapat luka robek tiga kali dua sentimeter
- Daerah lengan kiri bawah tiga sentimeter dari pergelangan terdapat luka robek sepanjang tujuh sentimetr yang sudah dijahit, lima sentimeter diatasnya terdapat luka robek yang sudah dijahit tujuh sentimeter
- Daerah lutut kaki kanan terdapat luka robek melingkari lutut yang sudah dijahit sepanjang sepuluh sentimeter
- Daerah kaki kanan bagian telapak kaki terdapat luka robek yang sudah dijahit dari dua sentimeter diatas mata kaki sampai ke telapak sepanjang delapan sentimeter
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SUKRI bin SAHIL meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit hermina tertanggal 17 Januari 2024 Pukul 01.44 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YABANI bin MUHAJIRIN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pal 8 Dusun IV Desa Pangkalan Jaya Kec.Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati terhadap Korban SUKRI bin SAHIL yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya sempat terlibat cekcok dengan Saksi Irwansyah perihal hutang antara saya dengan saksi Irwansyah yang mana pada saat itu Korban juga berada di dekat kami, saat saya akan pulang Korban meneriakan "ay bani ndak nia nga" kemudian saya melihat Korban yang mengejar saya sambil memperlihatkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau yang ia pegang pada tangan kananya, melihat kejadian tersebut saya berhenti menunggu Korban menghampiri saya sambil berkata "kesikaklah amon ndak nia" kemudian Korban tidak jadi menghampiri saya, lalu saya langsung pulang.
- Bahwa Benar pada pukul 14.30 WIB saya berangkat dari rumah dengan tujuan ke PT GPI 5 untuk mencari kadal, yang mana kulit kadal tersebut akan saya jual ke Kota Palembang yang mana kegiatan tersebut sudah saya lakukan sekitar 4 tahun, kemudian di perjalanan saya berpapasan dengan Korban yang juga mengendarai sepeda motor juga, kemudian saya langsung memanggil Korban akan tetapi tidak direspon Korban lalu saya memutar sepeda motor saya dan mengejar Korban, setelah berhasil memberhentikan Korban saya langsung menghampiri Korban dan bertanya apa maksud Korban sebelumnya yang mengejar saya dengan piasu, kemudian

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kembali mengeluarkan pisau miliknya dari dan dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan nya melihat hal itu spontan saya langsung berlari menuju sepeda motor saya dan mengambil 1 (Satu) buah parang yang berada di box motor milik saya, setelah saya mengambil parang tersebut saya langsung menuju Korban dan langsung membacok tangan kanan Korban yang memegang pisau sebanyak 1 (Satu) kali, setelah saya membacok tangan Korban tersebut Korban langsung berlari kemudian saya mengejar Korban dan saya membacok kaki kanan Korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Korban terjatuh di rumput – rumput samping jalan, setelah Korban terjatuh saya langsung membacok Korban berkali – kali ke sekujur tubuh Korban sekira 10 kali, setelah saya mendengar Korban meminta ampun dan meminta tolong saya langsung berhenti membacok Korban, yang mana saat saya berhenti dan melihat keadaan Korban sudah berluburan darah dan saya langsung meninggalkan Korban di TKP kemudian saya langsung mengendarai sepeda motor saya menuju keluar desa (Menuju Jalan Lintas), saat saya melewati Jembatan Mangun Jaya saya membuang parang yang saya gunakan tersebut ke Sungai Musi lalu saya pergi bersembunyi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Sukri bin Sahil berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 445/015/VR/1/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dengan rincian berikut:

Deskripsi Luka

G. Kepala dan Wajah : Tidak ada luka

1. Leher :Tidak ada luka
2. Dada :Tidak ada luka
3. Perut : Tidak ada luka
4. Punggung : Tidak ada luka
5. Pinggang : Tidak Ada Luka

H. Anggota Gerak atas (lengan/tangan)

Lengan kanan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



1. Luka sudah dijahit di lengan kanan atas (depan) panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
2. Luka robek disiku kanan, panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter
3. Luka sudah dijahit di lengan kanan bawah (depan) panjang tiga puluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
4. Luka sudah dijahit dilengan kanan bawah (belakang) panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Lengan kiri

1. Luka sudah dijahit dilengan kiri bawah (belakang) lima belas sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
2. Luka sudah dijahit dilengan kiri bawah (belakang) panjang dua puluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
3. Jari Jempol, Telunjuk dan jari manis putus

I. Anggota Gerak Bawah

Tungkai Kanan

1. Luka sudah dijahit ditungkai kanan atas (depan) panjang dua enam puluh sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter
2. Luka robek ditungkai kanan atas (belakang) panjang dua enam puluh sentimeter dan lebar empat sentimeter
3. Luka sudah dijahit ditungkai kanan bawah (depan) panjang dua belas puluh sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter
4. Luka sudah dijahit dilutut kanan panjang tiga puluh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter

Tungkai kiri

1. Luka robek ditungkai kiri atas (belakang) panjang lima belas sentimeter dan lebar empat sentimeter
2. Jari jempol kaki kiri putus

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap laki-laki sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit yaitu luka di lengan kanan-kiri, luka di tungkai kanan-kiri, tampak luka robek disiku kanan, luka robek ditungkai kanan atas (belakang) luka

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



robek ditungakai kiri atas (belakang) dan tampak beberapa jari tangan dan kaki putus yaitu jari jempol telunjuk jari manis, jari jempol kaki kiri putus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Sukri bin Sahil berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 001/VER/MR/RSHPPLG/1/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dengan rincian berikut:

- Tanda vita tekan darah seratus tiga puluh per delapan puluh menjadi lima puluh per dua puluh, frekuensi nadi seratus sepuluh menjadi seratus empat puluh, frekuensi nafas enam puluh menjadi dua puluh, tingkat kesadaran lima belas menjadi empat belas
- Daerah lengan kanan bawah lima sentimeter dari siku terdapat luka robek tiga kali dua sentimeter
- Daerah lengan kiri bawah tiga sentimeter dari pergelangan terdapat luka robek sepanjang tujuh sentimetr yang sudah dijahit, lima sentimeter diatasnya terdapat luka robek yang sudah dijahit tujuh sentimeter
- Daerah lutut kaki kanan terdapat luka robek melingkari lutut yang sudah dijahit sepanjang sepuluh sentimeter
- Daerah kaki kanan bagian telapak kaki terdapat luka robek yang sudah dijahit dari dua sentimeter diatas mata kaki sampai ke telapak sepanjang delapan sentimeter
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SUKRI bin SAHIL meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit hermina tertanggal 17 Januari 2024 Pukul 01.44 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 September 2024 Nomor 282/PID/2024/PT PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/PID/2024/PT PLG

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu Nomor Register perkara PDM-90./Sky/Eoh.2/06/2024, tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YABANI bin MUHAJIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa YABANI bin MUHAJIRIN dengan PIDANA MATI
3. Menyatakan agar Terdakwa YABANI bin MUHAJIRIN tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang dari kayu berwarna coklat;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pid.B/ 2024/PN Sky tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yabani bin Muhajirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung parang dari kayu berwarna coklat;
Dimusnahkan.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 29/Akta Pid/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2024 telah mengajukan permintaan banding dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu, telah mengajukan permintaan banding tanggal 6 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 3 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 September 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 5 September 2024 kepada Terdakwa tanggal dan tanggal 6 September 2024 kepada Penuntut Umum

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yabani Bin Muhajirin tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Dan melalui Penasehat hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding yang tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum dengan nomor 29/ Akta Pid. B/2024/PN.Sky pada tanggal 5 September 2024. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat 2 KUHP yang menjelaskan "Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan". Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa sudah benar menyatakan dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh undang-undang.

Bahwa adapun keberatan-keberatan Terdakwa kini Pemohon Banding terhadap putusan Aqua, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding sangatlah keberatan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhi yaitu selama 20 (dua puluh) tahun penjara. Putusan Aqua sangat memberatkan dan juga melukai rasa keadilan bagi Pemohon Banding terutama bagi keluarga.
- Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu telah menyatakan dakwaan Kesatu terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan juga Pasal 23 (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran" Jika Pemohon Banding dipenjara selama 20 (dua puluh) tahun, maka Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya dan tentunya kelangsungan hidup anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan Pemohon Banding akan berdampak signifikan. Keluarga Pemohon Banding akan kehilangan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok tulang punggung dan pencari nafkah bagi keluarga dalam waktu yang lama.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Yabani Bin Muhajirin
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 September 2024 Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sky;

MENGADILI SENDIRI:

- a. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 167/Pid.B/2024/PN. Sky
- b. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian memori banding Pemohon Banding (Terdakwa Yabani Bin Muhajirin). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan Pemohon Banding, kami sampaikan terimakasih.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 3 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlepas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang keberatan terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terbukti Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair yakni Pembunuhan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap dakwaan Primair dalam unsur berencana adalah tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, awal nya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun Rul yang beralamat di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan sdr. Irwansyah perihal hutang piutang, yang mana pada waktu itu Korban Sukri bin Sahil juga berada di dekat itu dan ikut membela sdr. Irwansyah dan pada saat Terdakwa akan pulang, Korban berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan “ay bani ndak nia nga” sambil mengejar Terdakwa dengan memperlihatkan sebilah pisau yang dipegang oleh Korban, lalu Terdakwa menunggu Korban sambil berkata “ kesikaklah amon ndak nia” , namun akhir nya Korban tidak jadi menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke PT. GPI 5 dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari kadal dengan membawa sebilah parang, yang mana kulit kadal tersebut akan Terdakwa jual ke kota Palembang yang mana kegiatan tersebut sudah Terdakwa lakukan sekitar 4 tahun;

Bahwa dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Korban yang juga membawa sepeda motor lalu Terdakwa langsung memanggil Korban Sukri bin Sahil akan tetapi tidak direspon oleh Korban kemudian Terdakwa memutar sepeda motor mengejar Korban Sukri bin Sahil dan setelah berhasil memberhentikan Korban, Terdakwa langsung menghampiri Korban dan Terdakwa bertanya apa maksud Korban sebelum nya mengejar Terdakwa dengan pisau, kemudian Korban Sukri bin Sahil Kembali mengeluarkan pisau milik nya dari pinggang dan di hunkuskan nya kepada Terdakwa, karena Terdakwa tangan kosong, maka

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari mengambil parang yang berada di box motor milik Terdakwa dan setelah mengambil parang tersebut, Terdakwa langsung menuju ke arah Sukri bin Sahil dan membacok tangan kanan Korban yang sedang memegang pisau sebanyak 1 kali sehingga pisau yang dipegang Korban terjatuh lalu Korban berlari dan Terdakwa mengejar Korban dan Kembali membacok Korban dibagian kaki dan tangan beberapa kali dan akhirnya Korban minta ampun, lalu Terdakwa meninggalkan Korban dan parang yang digunakan Terdakwa di buang oleh Terdakwa ke Sungai Musi dan Terdakwa pergi bersembunyi;

Bahwa akibat pembacokan Korban oleh Terdakwa, Korban di rawat di Rumah Sakit RSUD Sekayu dan Rumah Sakit Hermina Palembang, setelah 5 hari di rawat Korban meninggal dunia, sesuai dengan Asli Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sekayu No.445/015/VR/II/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dan asli Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Palembang No.001/VER/MR/RSHPGLG/II/2024 tertanggal 13 Januari 2024; Korban meninggal dunia akibat pendarahan aktif dan syok, serta Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Hermina Palembang, Nomor 0357/JANGMED/RSHPGLG/II/2024 tertanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa dari fakta pertimbang diatas, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak direncanakan sama sekali untuk menghilangkan nyawa Korban, bahwa Terdakwa membawa parang guna mencari kadal yang memang sudah pekerjaan nya sejak sekitar 4 tahun ini dimana kulit kadal itu akan dijual ke Palembang. Juga jelas Terdakwa bertemu dengan Korban adalah tidak sengaja hanya kebetulan berpapasan bertemu di jalan dan juga sewaktu Terdakwa menanyakan Korban kenapa Korban mengancam kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban, dan Terdakwa pada waktu itu tidak membawa senjata tajam, justru malah Korban langsung mengacungkan sebilah pisau kepada Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa lari dan mengambil parang yang masih di box motor Terdakwa lalu terjadilah peristiwa tersebut;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perbuatan unsur “Direncanakan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Terdakwa, maka oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang oleh karena kualifikasi Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 338 KUHP;

Bahwa Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Ad. 1. Bahwa Unsur Barang Siapa jelas terbukti bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan;

Ad. 2. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain, bahwa Terdakwa telah membacok Korban yang akibatnya Korban menderita luka-luka parah dan setelah 5 hari di rawat di Rumah Sakit yang pada akhirnya meninggal dunia, hal ini bukan lah merupakan perbuatan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, karena dari cara Terdakwa melakukan termasuk sadis dengan membacok Korban beberapa kali dengan menggunakan parang walau hanya tangan dan Korban, tapi berakibat fatal menimbulkan banyak pendarahan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Asli Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sekayu

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445/015/VR/II/2024 tertanggal 14 Januari 2024 dan asli Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Palembang No.001/VER/MR/RSHPLG/II/2024 tertanggal 13 Januari 2024; Koban meninggal dunia akibat pendarahan aktif dan syok, serta Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Hermina Palembang, Nomor 0357/JANGMED/RSHPLG/II/2024 tertanggal 17 Januari 2024, maka dengan demikian Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang dengan demikian Unsur Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Subsidaire Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana Pembunuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 3 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sky. tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Yabani bin Muhajirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung parang dari kayu berwarna coklat;Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H., M.Hum. dan Edwar T.H.Simarmata, S.H., LL.M., MTL. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H.IBROHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RISTATI, SH., M.H.

BADRUN ZAINI, S.H. M.H.

EDWAR T.H.SIMARMATA, S.H., LL.M., MTL.

PANITERA PENGANTI,

H. IBROHIM, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 282/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)